



**PUTUSAN**

**Nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Bsk**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara:

(PEMOHON), umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar ;

Sebagai **Pemohon** ;

**Melawan**

(TERMOHON), umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Keperawatan, Pegawai Puskesmas Batipuh I, bertempat tinggal di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar ;

Sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah mempelajari alat-alat bukti dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Bsk tanggal 06 Maret 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal (TANGGAL) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (TEMPAT), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : (NOMOR) tanggal (TANGGAL)
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di (TEMPAT) selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke (TEMPAT) selama 1 tahun dan pindah lagi ke (TEMPAT). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;



3. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :
  - (ANAK I), laki-laki, umur 11 tahun ;
  - (ANAK II), perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami ;
  - Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;
  - Termohon berkata kasar kepada Pemohon ;
  - Termohon tidak mau pindah rumah ketika diajak Pemohon ;
  - Termohon pergi ke (TEMPAT) tanpa izin dari Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kurang lebih terjadi pada bulan Desember 2011 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 2 tahun 6 bulan ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil
8. Bahwa berdasarkan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian, karena rumah tangga yang rukun dan harmonis sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, padahal terhadap Termohon telah berulang kali dilakukan pemanggilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pemeriksaan terhadap perkara ini akan dilakukan tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat dan menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: (NOMOR) tanggal (TANGGAL), (bukti P) ;

**A. Bukti Saksi :**

**1. (SAKSI I), (Tetangga Pemohon)**

Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama (NAMA), Nagari asalnya (TEMPAT);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan mereka dilaksanakan ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di (TEMPAT), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak mereka yang tertua sudah berumur lebih kurang 11 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon dan suka berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih dari satu bulan sampai kini karena Pemohon telah diusir oleh Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk bersatu kembali membina rumah tangga karena Pemohon telah berusaha untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan dan dapat menerimanya ;

1. (SAKSI II), (Saudara kandung Pemohon),

Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di (TEMPAT) sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di (TEMPAT) dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun saja, setelah itu diantara mereka sering berselisih



dan bertengkar yang disebabkan karena hubungan Pemohon dengan orang tua (ibu kandung Termohon) kurang harmonis, namun yang menjadi penyebabnya secara pasti saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon yang lamanya sudah sekitar 2 bulan sampai kini,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk bersatu kembali membina rumah tangga karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah mencukupi keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya semula, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjukan kepada berita acara sidang dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berpekar, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang bertanda P, serta keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, , akan tetapi tidak hadir, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya disebabkan sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, mengusir Pemohon, berkata kasar pada Pemohon, Termohon tidak mau diajak pindah rumah oleh Termohon dan Termohon pergi ke (TEMPAT) tanpa ada izin dari Pemohon, akhirnya sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal terakhir bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka Pemohon sudah tidak sabar lagi dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa sengketa



perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka, sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin diharapkan lagi.

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah di pertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang No.I tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.I tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ((PEMOHON)) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ((TERMOHON)) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **KASTEL BAHRI, SH** Ketua Majelis, **Dra. MURAWATI** dan **AMRIZAL, SH** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dengan Penetapan Nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Bsk tanggal 09 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **ROSLIAR, SHI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

<b>HAKIM-HAKIM ANGGOTA</b>	<b>KETUA MAJELIS</b>
<b>Dra. MURAWATI</b>	<b>KASTEL BAHRI, SH</b>
<b>AMRIZAL, SH.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  <b>ROSLIAR, SHI</b>



Perincian biaya Perkara :

1. Biaya pencaatan.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.180.000,-
5. Biaya Redaksi.	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai.</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H :	Rp. 331.000,-

*(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*

Batusangkar, ....April 2012  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA

**Drs. APRIZAL**